



PUTUSAN

Nomor XX/PDT/2022/PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

(Pembanding), umur 40 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

(Terbanding) Umur : 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kabupaten Muara Enim 31312 Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor XX/PEN/PDT/2022/PT PLG. tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Desember 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Yang bernama Pdt. Drs. A. Mudharta pada tanggal 18 Februari 2001 di Gereja Methodist Indonesia Jemaat Efrata Palembang, dan kemudian telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dengan Kutipan Akta Perkawinan No:XX/Pkw /II/2001, tertanggal Februari 2001 (Bukti P.1);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga / berdiam di Muara Enim dan telah bergaul sebagai suami isteri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berdiam di rumah orangtua Termohon bersama-sama dengan orangtua Termohon dan saudara-saudara Termohon;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama dalam berumahtangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Richel Laverne (lahir Tgl. 24 Januari 2002) dan 2. Verrel Valencio (Lahir tgl. 24 Januari 2004) (Bukti P-2);
5. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri, hanya selama lebih kurang 6 (enam) bulan saja keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon berjalan aman damai sebagaimana layaknya;
6. Bahwa pada sekira setelah kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai sering bermasalah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan biasanya dipicu oleh kondisi ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dan keluarga Termohon ;
7. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang tetap berdiam bersama-sama dengan orangtua dan saudara-saudara Termohon, telah berulang kali Pemohon meminta pada Termohon untuk berpisah dengan keluarga Termohon, bahkan meski hanya dengan mengontrak rumah biar dapat mandiri dan tentu punya keleluasaan berumahtangga sebagaimana seperti orang lain, namun Termohon tidak mau. Pemohon selalu bersabar dan menahan diri demi kelangsungan rumahtangga serta memikirkan nasib anak-anak pemohon dan Termohon;
8. Bahwa seiring waktu berjalan, hingga anak-anak Pemohon dan Termohon beranjak remaja dimana mereka juga merasakan ketidaknyamanan demikian juga dengan Pemohon sendiri, maka pada sekira tahun 2016 (kurang lebih 5 tahun yang lalu), Pemohon minta izin kepada Termohon untuk kembali kerumah orangtua Pemohon di Palembang dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa sejak kepergian Pemohon ke Palembang, praktis Termohon sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon selaku isteri Termohon, hanya memberikan bantuan nafkah untuk anak-anak saja;
10. Bahwa kemudian sejak kepergian Pemohon tersebut, hanya ada komunikasi via telepon sekali-sekali untuk urusan anak-anak Pemohon dan Termohon saja;
11. Bahwa kemudian Pemohon pernah beberapa kali meminta kepada Termohon untuk mengurus perceraian saja, karena tampaknya perkawinan ini sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah berpisah rumah selama hampir 6 (enam) tahun, namun Termohon selalu menolak dan selalu menyuruh Pemohon saja yang mengurusnya;
12. Bahwa kemudian atas hal demikian, Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk meneruskan bahtera

Halama2 dari 7 halamanPutusan Nomor 37/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahtangga, bahkan Termohon menyetujui untuk berpisah/bercerai dengan Pemohon;

13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan di Gereja Methodist Indonesia Jema'at Efrata Palembang pada tanggal 18 Februari 2001 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dengan Kutipan Akta Perkawinan No:XX/Pkw /II/2001, tertanggal Februari 2001, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974;
14. Bahwa dengan adanya perkara ini atas Gugatan Pemohon, maka Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kiranya dapat memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang dalam waktu secepatnya dan dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan di Gereja Methodist Indonesia Jema'at Efrata Palembang pada tanggal Februari 2001 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dengan Kutipan Akta Perkawinan No:XX/Pkw /II/2001, tertanggal Februari 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
 4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 15 Februari 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT PLG



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.487.000,00(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta. Banding /2022/PN.Plg Jo. Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2022, sedangkan Kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada intinya bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berkeinginan untuk tetap bercerai dari Terbanding semula Tergugat karena tidak ada solusi yang baik dan jelas dari Terbanding semula Tergugat dan juga Pembanding semula Penggugat tidak dapat menyampaikan secara baik kepada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT PLG



Tergugat terhadap permintaan Pembanding semula Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, berita acara persidangan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 15 Februari 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim banding hanyalah merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 15 Februari 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Halama5 dari 7 halamanPutusan Nomor 37/PDT/2022/PT PLG



Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 15 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, R.A. Suharni, S.H., M.H., dan Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Heri Mendisben, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

R.A. Suharni, S.H., M.H.,

ttd

Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Mendisben, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H.,



Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 130.000,00.</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);